

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 27 TAHUN 2002 SERI D. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan, dengan pelayanan pada wilayah yang luas dan tersebar serta bobot tugas yang semakin besar, maka kelembagaan Kantor Perhubungan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Dinas Perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 1950 tentang Pembukaan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3839)
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 165)

4. Peraturan daerah kabupaten Cirebon Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomer 1 Seri D.1)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perhubungan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersebut

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Perhubungan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal ; 3 September 2002

BUPATI CIREBON

TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryono', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 27 TAHUN 2002 SERI D.7

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 22 TAHUN 2002
TANGGAL : 22 MEI 2002

